



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
Nomor : 421.1/ 4038 /413/ 2010**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

- Membaca** : Surat Permohonan dari TK Negeri Pembina, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember Nomor : 05/35.09.413.19/TKNP/VII/2010, tanggal : 29 Juli 2010
- Menimbang** : Bahwa TK Negeri Pembina Kecamatan Jenggawah tersebut di atas telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Izin Pendirian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
 2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 TAHUN 1990;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - a. Nomor 053 / U / 2001, tentang SPM
 - b. Nomor 118 / U / 2001, tentang GBPP dan Penilaian
 - c. Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada :

- a. Nama TK : **TK NEGERI PEMBINA**
- b. Alamat : Jl. Ahmad Dahlan, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah
- c. Berdiri mulai : **29 Oktober 2008**
- d. Nomer Statistik : **00.1.05.24.08.001**

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor. 0486/U/1992 pemberian izin pada diktum " Pertama " akan di cabut .

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **03 Agustus 2010**



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. M. SI

Pembina Utama Muda

NIP. 19610523 198503 1 008